



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan
Email : set.pinrang@bawaslu.go.id

Nomor : 042/HK.04.01/K.SN-14/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Pinrang, 09 Februari 2024

Yth,

1. Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden
Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Pinrang
2. Tim Kampanye Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Daerah Pemilihan Kabupaten Pinrang
3. Ketua dan/atau Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Kepengurusan Tingkat Kabupaten Pinrang

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Pinrang pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, salah satu fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten Pinrang adalah melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses di Wilayah Kabupaten Pinrang pada pelaksanaan **Tahapan Pemungutan Suara** pada Pemilu Serentak Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten pada Pemilu Tahun 2024:

- Pasal 101 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:
 - a. *melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:*
 - 1. *pelanggaran Pemilu; dan*
 - 2. *sengketa proses Pemilu.*
- Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

 - a. *pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan*
 - b. *sengketa proses Pemilu.*

2. Peraturan mengenai saksi tidak menggunakan atribut peserta Pemilu pada Pemilihan Umum tahun 2024

- Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(3) *saksi di TPS/TPSLN harus memenuhi ketentuan meliputi:*

 - a. *hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu;*
 - b. *untuk Pemilu di dalam negeri wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh:*
 - 1. *Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;*
 - 2. *pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; atau*
 - 3. *calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD;*
 - c. *untuk Pemilu di luar negeri wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh*
 - 1. *Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat pusat untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau*
 - 2. *pimpinan Partai Politik tingkat pusat untuk Pemilu anggota DPR,;*
 - d. *tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu;*

3. Peraturan mengenai Saksi Peserta Pemilu membawa surat Mandat;
 - Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:
 - (1) *Ketua dan anggota KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK memeriksa persiapan akhir pemungutan suara dengan melaksanakan kegiatan:*
 - d. menerima surat mandat dari Saksi.**
4. Peraturan Mengenai Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pada Pemilu Tahun 2024
 - Pasal 352 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:
 - (1) *Dalam Persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:*
 - a. *Penyiapan TPS;*
 - b. *Pengumuman dengan menempelkan daftar calon tetap, daftar pemilih tambahan, Pasangan Calon, dan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota di TPS, dan*
 - c. Penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas TPS.**
 - Pasal 16 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:
 - (3) *Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).*
 - (4) *Dalam hal pada waktu rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada Saksi, Pemilih, atau Pengawas TPS/TPSLN yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS/TPSLN yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit.*
 - (5) *Dalam hal sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS/TPSLN belum juga hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.*
 - Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:
 - (1) *Dalam melaksanakan kegiatan rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ketua KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK:*
 - b. *memberikan penjelasan kepada Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS/TPSLN mengenai:*
 1. *jumlah surat suara yang diterima;*
 2. *tata cara pemberian suara;*
 3. *tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Pengawas TPS/TPSLN, pemantau Pemilu, atau warga masyarakat/Pemilih;*
 4. *tata cara pemantauan oleh pemantau Pemilu;*
 5. *pembagian tugas anggota KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK, dan*
 6. *hal lain yang diperlukan.*

(2) *Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 disampaikan secara berkala selama pelaksanaan pemungutan suara.*

5. Peraturan mengenai Kampanye Rapat Umum dan Iklan Media pada hari Pemungutan Suara Pada Pemilu Tahun 2024

- Pasal 492 juncto Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Pasal 492

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."

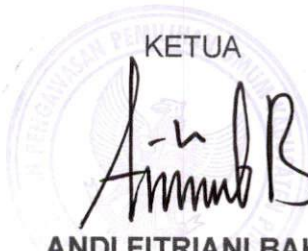
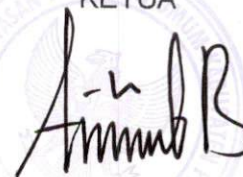
Pasal 276

"Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang."

C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Pinrang, maka Bawaslu Kabupaten Pinrang mengimbau untuk :

1. Agar saksi yang ditugaskan diberikan surat mandat dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan surat suara pada Pemilu tahun 2024.
2. Tidak melaksanakan kegiatan kampanye pada hari pemungutan dan penghitungan suara dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan dan lain sebagainya.
3. Memastikan Saksi Peserta Pemilu Tahun 2024 mendapatkan salinan DPT dan DPTb;
4. Memastikan Saksi Peserta Pemilu Tahun 2024 tidak menggunakan atribut atau yang menyerupai peserta pemilu;

Demikian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA

ANDI FITRIANI BAKRI., M.Pd